



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Prof Dr. Muchtar Bebas Pakpahan, S.H, M.A, Kewarganegaraan Indonesia, Dosen dan Advokat, beralamat di Jalan Lingkar Dalam Komplek PTB, Blok B7 No. 1, Duren Sawit, Jakarta Timur;
2. Eduard Pakpahan, S.H, Wiraswasta, Beralamat Jalan Air Bersih Ujung, Gang Pasti No. 64, Binjai, Medan;
3. Borotan Pakpahan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parit Benut Rt.002/007 Sei Raya, Meral Karimun, Kepulauan Riau;
4. Bona Barita Pakpahan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kayu Mas Tengah VI/2 Rt.003/009, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Februari 2020 dengan register perkara No. 18/Pdt.G/2020/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

1. Himsar Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran Parbaba, Pangururan, Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 Februari 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesungguhnya tanah yang disertifikatkan menjadi sertifikat nomor 67/Pakpahan/2014 adalah miliknya Somatahut Pakpahan. Semasa hidupnya Somatahut Pakpahan adalah Raja Jolo Pakpahan Hutnamora. Somatahut adalah anak dari Amani Somatahut, dan Amani Somatahut mempunyai anak 4 (empat) orang yakni; Somatahut Pakpahan, Hadarian Pakpahan, Mula Pakpahan, dan Timbang Pakpahan. Amani Somatahut Pakpahan adalah anak dari Parsaitlipan Pakpahan, dan Parsaitlipan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni: Amani Somatahut, Amani Janikku, dan Amani Mulia. Parsaitlipan Pakpahan adalah anak dari Raja Uluan Pakpahan, dan Raja Uluan Pakpahan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni: Parsaitlipan, Rittar, dan Hanggan. Raja Uluan Pakpahan adalah anak dari Debata Pakpahan, dan Debata Pakpahan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni; Raja Uluan Pakpahan, dan Labuhan Batu. Debata Pakpahan adalah anak dari Buttu Pane Pakpahan, dan Buttu Pane mempunyai 4 (empat) anak yakni: Debata Pakpahan, Pakkaut Pakpahan, Humoloan Pakpahan, dan Dame Uluan Pakpahan. Serta Tergugat I adalah keturunan dari Humoloan Pakpahan. Tarombo/Silsilah T-1.
2. Bahwa tanah perkara terletak di parhutaan (perkampungan) Raja Jolo Pakpahan, keturunan Debata Pakpahan, yang dihuni keturunan Parsaitlipan Pakpahan. Serta secara khusus objek tanah perkara selama ini dikelola dan dikuasai Somatahut, oleh karena itu tanah perkara sertifikat 67/Pakpahan/2014 adalah milik dari Somatahut Pakpahan. T-2. Sedangkan Tergugat I adalah keturunan Humoloan Pakpahan yang memiliki perkampungan sendiri terletak di seberang jalan raya. Serta sejak kecil menurut pengakuan Tergugat I sejak tahun 1942 hingga di hari tuanya Tergugat I, selama ini berada di Aceh.
3. Bahwa Sekali lagi penggugat tegaskan bahwa Raja Uluan Pakpahan adalah Raja Jolo Pakpahan Hutnamora, mempunyai 3 (tiga) anak, Parsaitlipan Pakpahan, Rintar Pakpahan, dan Hanggan Pakpahan. Parsaitlipan Pakpahan mempunyai 3 (tiga) anak, Amani Somatahut, Amani Janiku, dan Amani Mulia. Amani Somatahut mempunyai 4 (empat) anak : Somatahut Pakpahan, Hadarian Pakpahan, Mula (Pargejak) Pakpahan dan Timbang Pakpahan. Somatahut Pakpahan mempunyai 2 (dua) anak yakni; Sutan Johan Pakpahan dan Gustaf Pakpahan. Sutan Johan Pakpahan mempunyai 3 (tiga) anak : Borotan Pakpahan, Muchtar Bebas Pakpahan,

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bona Barita Pakpahan. Dan Gustap Pakpahan mempunyai satu anak (almarhum ) Huntal Pakpahan, dan Huntal Pakpahan mempunyai satu anak yakni Edward Pakpahan.

4. Bahwa Borotan Pakpahan, Muchtar Bebas Pakpahan, Bona Barita Pakpahan, dan Edward Pakpahan adalah ahli waris yang sah dari Somatahut Pakpahan, oleh karena itu mempunyai legalitas yang sah mengajukan gugatan ini.
5. Bahwa semasa hidupnya Somatahut, dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Raja Jolo Pakpahan Hutnamora, persis di lokasi tanah sertipikat 67 difungsikan sebagai lokasi partukkoan ( atau tempat berdiskusi mengambil keputusan ) bagi seluruh keturunan Hutnamora Pakpahan.
6. Bahwa Juni tahun 1995, keturunan Raja Uluan Pakpahan berkumpul memindahkan tulang belulang Raja Uluan Pakpahan beserta ketiga anaknya: Parsaitlipan, Rittar, dan Hanggan dari lokasi sertifikat 67/Pakpahan/2014 ke sekarang bernama Tambak Oppu Raja Uluan Pakpahan, berjarak sekitar 50 meter dari tanah terperkara. Di atas tanah sertifikat nomor 67/ Pakpahan /2014 tersebut sejak tahun 1860an ditempatkan Batu napir ,tulang belulang dari Raja Uluan Pakpahan /boru Samosir beserta 3 anaknya Parsaitlipan /Boru Sinaga ,Oppu Rintar Pakpahan/boru Sinaga dan Oppu Hanggan/boru Gultom. Batu Napir itu dipindahkan Juni 1995 ke Tambak Raja Uluan, ini disaksikan banyak orang. T-3 Foto Tambak Raja Uluan.
7. Bahwa dari Raja Uluan Pakpahan ke Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan terhitung 6 (enam) generasi, 1. Raja Uluan, 2. Parsaitlipan, 3. Amani Somatahut, 4. Somatahut, 5. Sutan Johan Pakpahan, dan 6. Muchtar Bebas Pakpahan. Bila setiap satu generasi dihitung 25 tahun, maka dari Raja Uluan hingga Sutan Johan semua berjumlah 125 tahun, ditambah usia Muchtar Bebas Pakpahan adalah 66 tahun saat gugatan ini, berarti total minimal 191 tahun yang lalu tanah terperkara sertifikat 67/Pakpahan/2014 telah dimiliki oleh keluarga Raja Uluan Pakpahan yang diusahai oleh Somatahut.
8. Bahwa di atas tanah sertipikat nomor 67/Pakpahan/2014 tersebut ada juga bangunan mata air Raja Jolo, yang semen dan baknya dibangun Hadarian

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, adik kandung Somatahut Pakpahan pada tahun 1970an. Bangunannya masih ada sekarang. T-4, Foto Bak Air mandi.

9. Bahwa awalnya adalah pada 7 Maret 2018 Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan berada di Dusun Sosor Pasir, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, menghadiri Panaik Saring-saring (memindahkan tulang-tulang) Oppu Rasmian boru. Pada saat itu, Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan melihat ada pagar kawat duri di atas tanah Somatahut Pakpahan. Menurut penjelasan penduduk bernama Pinus Pakpahan dan keluarga Penggugat Buha Pakpahan dan A.Servis Pakpahan, tanah tersebut beberapa bulan sebelumnya dipagari oleh Humisar Pakpahan yang menyatakan dia pemilik dan sudah ada sertifikat.
10. Bahwa besoknya 8 Maret 2018 Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan menemui Pejabat-pejabat BPN mengecek kebenaran berita tersebut. Ternyata benar bahwa di atas tanah omatahut Pakpahan telah keluar Serifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan/2014, atas nama Humisar Pakpahan, surat ukur nomor 35, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Albert Ambarita

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Utara : Jasudin Pakpahan

Sebelah Selatan : Parhusip

Namun Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan tidak mendapatkan tertulis atau fotocopy.

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018, Kepala Desa Pakpahan melakukan survey ke lapangan yang dihadiri sekitar 15 orang, antara lain: Prof.Dr.Muchtar Bebas Pakpahan, Buha Pakpahan, Ropinus Pakpahan, Pardos Pakpahan dan Kasden Pakpahan, ternyata Tanah Sertifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan /2014 atas nama Humisar Pakpahan tersebut di atas, batas-batasnya sebenarnya saat ini adalah :

Sebelah Timur : Sutan Johan Pakpahan dan Gustaf Pakpahan Cicit dari

Op. Raja Uluan Pakpahan, pewarisnya Para Penggugat.

Sebelah Barat : Perkampungan Keturunan Op. Raja Uluan yang menjadi

*Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa yang diserahkan Prof. Dr.Muchtar Bebas,  
Pakpahan, SH.MA.

Sebelah Utara : Tanah Op. Raja Uluan yang digunakan sebagai Partukkoan  
dan pewarisnya adalah Para Penggugat.

Sebelah Selatan : Tanah Op. Raja Uluan, diwariskan ke Somatahut, yang  
dipergunakan sebagai Partukkoan dan ahli warisnya  
adalah Para Penggugat.

Kemudian hasil survey Kepala Desa dituangkan ke Surat 112/2001/V/2018.  
T-5

11. Bahwa menurut Kepala Desa dan penduduk setempat, Tergugat II tidak menghadirkan nama-nama sesuai batas- batas dan tidak menghadirkan Kepala Desa waktu pengukuran berlangsung. Sehubungan dengan itu kami meminta dilakukan pengukuran ulang kepada Tergugat II, namun tidak pernah ada jawaban dari Tergugat II. T-6. Hal tersebutlah yang mendorong Penggugat memajukan gugatan ini, untuk memberikan kepastian an keadilan hukum.
12. Bahwa demi mendapatkan fakta yang sesungguhnya yang selanjutnya demi kepastian hukum dan keadilan hukum, adalah sepatutnya mengadakan sidang lapangan atau sidang setempat.
13. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Balige menyatakan prosedur yang dilakukan Tergugat hingga keluarnya sertifikat nomor 67/Pakpahan/2014 adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
14. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik atas nama Somatahut yang diperoleh secara pewarisan adat Batak.
15. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, membuat Penggugat mengeluarkan waktu, tenaga dan uang dalam rangka membuat tanah objek sengketa kembali kepada Penggugat.
16. Bahwa adalah adil bila Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar ganti rugi kepada : Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan 4 x dari Jakarta ke Onan Runggu pergi pulang Rp. 20.000.000,- dan kepada Penggugat Edward Pakpahan, 6 x Medan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onanrunggu, Rp. 6.000.000.- ditambah biaya kerugian immaterial Rp. 1.000.000,;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige menunjuk Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan mengadili memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek tanah terperkara adalah harta milik Somatahut Pakpahan.
3. Menyatakan demi hukum sertifikat nomor 67/Pakpahan /2014 dengan surat ukur nomor 35 tidak sah.
4. Menyatakan batal Demi Hukum Sertifikat nomor 67/Pakpahan /2014 dengan surat ukur nomor 35.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Rp. 20.000.000, kepada Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan dan Rp. 6.000.000,- kepada Penggugat Edward Pakpahan.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu milyar rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini..

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil –adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Prof. Dr. Muchtar Bebas Pakpahan, S.H, M.A tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Eduard Pakpahan, S.H hadir sendiri, dan dalam perkara ini Prof. Dr. Muchtar Bebas Pakpahan, S.H, M.A dan Eduard Pakpahan, S.H sebagai Kuasa dari Borotan Pakpahan dan Bona Barita Pakpahan dihadiri oleh Kuasanya Eduard Pakpahan, S.H sedangkan untuk Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya Maruly Surya Tambunan, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 62/13-12.17/600/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dan pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Prof. Dr. Muchtar Bebas Pakpahan, S.H, M.A dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Wibowo, S.H. MH, sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Balige dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 20 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat II akan memberikan jawaban sehubungan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.67/Pakpahan. Sehingga yang akan dibahas oleh Tergugat II hanya secara garis besarnya saja dan menitikberatkan kepada alas hak yang menjadi dasar Humisar Pakpahan untuk memohonkan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.67/Pakpahan tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”

Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat II dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;

Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

## "Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."

Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.67/Pakpahan pada tanggal 17 Desember 2014, atas tanah seluas 463 m2 (empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, terdaftar atas nama Humisar Pakpahan;

Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 67/Pakpahan adalah alas hak dari Humisar Pakpahan yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 April 2014, yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (orang) saksi, yaitu Sudin Parhusip dan Albert Ambarita dan diketahui Kepala Desa Pakpahan Lamson Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu;

Bahwa selain berdasarkan surat tersebut di atas, Humisar Pakpahan melampirkan Silsilah Op.Humoloan Pakpahan tanggal 06 Oktober 2014 yang disaksikan 3 orang saksi dan diketahui Kepala Desa Pakpahan Lamson Pakpahan

Hal ini menguatkan posisi dari Humisar Pakpahan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan Kepala Desa Pakpahan sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepengimpinannya telah membenarkan pernyataan Humisar Pakpahan tersebut sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah tersebut;

Bahwa kemudian Humisar Pakpahan juga turut melampirkan Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas dan dalam surat tersebut diterangkan bahwa Penggugat telah menguasai tanah aquo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tarsudin Pakpahan
- Sebelah Timur : Albert Ambarita
- Sebelah Selatan : Sudin Parhusip
- Sebelah Barat : Jalan Umum/Jalan Desa

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas, Humisar Pakpahan membuat surat permohonan sertipikat melalui program pemerintah ( PRONA ) memohon haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan kemudian bidang tanah aquo diukur oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan kemudian atas dasar pengukuran bidang tanah tersebut diterbitkan Peta Bidang Tanahnya;

Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir menegaskan konversi hak milik adat diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak Humisar Pakpahan

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 67/Pakpahan atas nama Humisar Pakpahan pada tanggal 17 Desember 2014 dan Surat Ukur Nomor 35/Pakpahan/2014 tanggal 17-10-2014, luas 463 M<sup>2</sup> ( Empat ratus enam puluh tiga meter persegi ), yang terletak di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;

Bahwa dalam penerbitan sertipikat aquo Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa penerbitan sertipikat aquo merupakan Proyek Nasional Agraria dalam proses pendaftaran nya;

Bahwa pernyataan Pengugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng Membayar Rp. 20.000.000, kepada Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan dan Rp. 6.000.000. Kepada Penggugat Edward Pakpahan tidak dapat diterima oleh Tergugat II dikarenakan dalam Prosedur penerbitan Objek Perkara Tergugat II sudah melakukan sesuai prosedur menurut peraturan yang berlaku, sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat di benarkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

*Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 8 Juni 2020 dan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis tertanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Tarombo/Silsilah Penggugat Toga Pakpahan/Br. Tindaon & br Sijabat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi sketsa tanah sertifikat nomor 67/Pakpahan/2014 terletak di perkampungan / parhutaan keturunan parsait lipan Pakpahan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti .....P2;
3. Foto dari foto Tambak Raja Uluan Pakpahan, yang telah disesuaikan dengan foto aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Foto dari foto Sumur, yang telah disesuaikan dengan foto aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotokopi Surat dari Kepala Desa Pakpahan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Samosir Nomor 112/2001/V/2018 Hal: Pernyataan Sertipikat Tanah Atas Nama Humisar Pakpahan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 058/MPD/III/2018 Perihal: Warkah Sertifikat Nomor 67 di atas tanah Somatahut tanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Muchtar Bebas Pakpahan, S.H.,MA, yang telah telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti ..... ....P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Blangko Permohonan Pendaftaran Tanah oleh Pemohon Humisar Pakpahan atas sebidang tanah hak di Jalan Sosor Pasir Desa Pakpahan Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Blangko Surat Pernyataan Kepemilikan Bidang tanah atas nama Humisar Pakpahan tanggal 6 Oktober 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (pasal 76 ayat (2) Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 atas nama Humisar Pakpahan tanggal 06 April 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Silsilah Keturunan Op. Humoloan Pakpahan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TII-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonder Pakpahan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah;
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah perkara yaitu ada pesan dari bapak saksi Timbang Pakpahan dan bapa tua saksi Mula Pakpahan, Darian Pakpahan dan Mula Pakpahan, bahwa tanah perkara adalah diberikan dari opung saksi kepada Sumatohut Pakpahan;
  - Bahwa yang mengusahai tanah perkara tidak ada sampai sekarang;
  - Bahwa di tanah perkara ada mata air, pada tahun 1970-an dibangun bapa tua saya Sadarian Pakpahan menjadi semen. Pada tahun 1995 di tanah perkara masih ada pohon hariara dan di tanah perkara dulunya adalah partukoan tempat rapat dan musyawarah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya di sekitar tanah perkara ada batu semen tugu tulang belulang sekarang diangkat lebih kurang 500 m (lima ratus meter) di samping jalan lintas;
- Bahwa ada pesta saat pengangkatan batu semen tugu tulang belulang tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa tulang belulang yang ada dalam tugu batu semen tersebut adalah tulang belulang keturunan Somatahut;
- Bahwa dulunya tanah perkara dikuasai oleh keturunan Somatahut;
- Bahwa perkampungan yang berada di sebelah utara tanah perkara perkampungan adalah marga Raja Jolo Pakpahan;
- Bahwa jalan di sebelah tanah perkara dulunya adalah jalan kecil oleh anak cucu Somatahut diberikan kepada masyarakat supaya jalan tersebut dapat terus menuju tepi pantai;
- Bahwa Kuasa Penggugat memperlihatkan gambar sumur dan tambak kepada Saksi ke – I Penggugat dan mengajukan pertanyaan kepada saksi. dimana Sumur itu adalah mata air yang dibangun menjadi tempat permandian permanen dan dulunya di tanah perkara ada tambak yang sudah diangkat ke arah pinggir jalan, umur tulang belulang dalam batu tersebut sekitar tahun 1800-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah perkara sudah disertifikatkan, tanah di Pakpahan sudah dibagi-bagi tapi belum ada suratnya;

2. Saksi Sintong Pakpahan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui acara ritual pemindahan tulang belulang keturunan Somatahut tulang belulang Oppu Raja Uluan dari tanah perkara;
- Bahwa tulang belulang tersebut dipindahkan ke tambak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari tanah perkara ke arah pinggir jalan raya;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I lahir di kampung, kemudian pindah ke Aceh Tenggara. Sekarang ini sudah tua kembali lagi balik ke kampung;
- Bahwa Tergugat I saat ini kampung sekitar, Tergugat I tetangga saksi. 2 (dua) minggu yang lalu ada pulang setelah 4 (empat) bulan tidak di kampung;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah perkara sudah ada sertifikat, dulu pada saat membuat patok di tanah perkara ada ramai polisi sehingga saksi takut dan juga Tergugat I ada golok di pinggangnya sehingga saksi takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengukuran di tanah perkara;
- Bahwa Oppu Humoloan sudah jauh silsilahnya di atas, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Oppu Humoloan pakpahan saksi tahu namanya, tapi sudah jauh silsilahnya di atas;
- Bahwa keturunan mereka tinggal di desa Pakpahan, Tergugat I merantau ke Aceh Tenggara sesudah tua ini baru kembali ke kampung;
- Bahwa Tergugat I adalah tetangga saksi, tidak pernah Tergugat I tinggal di tanah perkara;
- Bahwa sejak dari saksi masih kecil saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengelola tanah perkara. Tanah perkara dulunya adalah partukoan dan ada pohon hariara besar. Tidak pernah ada yang mengerjai tanah perkara;
- Bahwa Tergugat I tinggal di Pakpahan sejak bupati Mangindar;
- Bahwa dulunya ada pernah permasalahan tanah perkara, 3 (tiga) tahun yang lalu pernah ada dibawa polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga ada dibawa polisi;
- Bahwa Tergugat I pindah ke Aceh Tenggara sekitar tahun 60-an (enam puluhan);
- Bahwa Tanah perkara ada dikawat duri yang membuat kawat duri adalah Tergugat I, saya mengetahuinya dari cerita orang, karena saya tidak melihat sebab Tergugat I memagarnya pada malam hari;
- Bahwa tanah perkara dipagar kawat duri oleh Tergugat I sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa KTP Tergugat di Sosor Pasir desa Pakpahan namun sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan ini rumahnya kosong namun sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saya melihat Tergugat I lewat;
- Bahwa tanah perkara setahu saksi adalah milik Raja Jolo Oppu Somatahut, Raja Jolo punya tanah dari turun temurun dari Pakpahan.

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sudah dibagi bagi, Oppu Dame di sebelah atas, tanah perkara adalah bagian Somatahut (Oppu Raja Uluan, Oppu Debata), Oppu Tergugat sebelah kanan warung bagian atas;
- Bahwa pembagian tanah tersebut tidak ada secara tertulis;
- Bahwa setahu saksi, kepala desa sudah menyampaikan panggilan sidang dalam perkara ini kepada Tergugat I karena saksi ada bertanya kepada kepala desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengukuran tanah perkara oleh BPN;

3. Saksi Pardos Pakpahan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir kampung Pakpahan Lumban Baringin Dusun III;
- Bahwa saksi bersekolah SD dan SMP di Samosir, SMU di Medan dan kuliah di USU;
- Bahwa saksi baru sekali melihat Tergugat I pada tahun 2018, saya lihat ketika pulang kampung untuk melihat tanah perkara dalam rangka survey.
- Bahwa yang hadir pada saat itu masyarakat, keluarga di Huta Sosor Pasir, saksi sendiri, kepala desa, Tergugat I, Sdr. Mohtar Pakpahan, Edward Pakpahan pengacara dalam perkara ini;
- Bahwa tanah desa Pakpahan ada 3 (tiga) Pakpahan, dan umum disitu adalah Sudung yang dua lagi di Pangaribuan daerah Tarutung;
- Bahwa keturunan Sudung yang tinggal di Pakpahan, yang dua lagi sudah merantau ke Tarutung dan Pangaribuan;
- Bahwa ada nama perkampungan dibuat, Desa satu keturunan Pakpahan Hutagaja dengan Sibosi, desa dua dan desa tiga adalah umumnya keturunan Pakpahan dari Huta Namora. Hutanamora punya anak 3, yang sulung tinggal di Pakpahan Panulapak, yang dua lagi merantau ke daerah Tarutung.
- Bahwa tanah perkara terletak di dusun III Huta Sosor Pasir;
- Bahwa Tergugat I kampungnya di Huta Lumban Hariara. Kampung Tergugat I jaraknya hanya jalan raya dengan Lumban Baringin;
- Bahwa Tergugat I dan Penggugat tidak satu lumban;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat survey penunjukan tanah perkara, Tergugat I ada hadir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah sesuai pada saat survey, sebelah utara dengan tanah Ama Somatohut, sebelah barat sebelum ada jalan parhutaan Ama Sumatohut, sebelah selatan Ama Sumatohut dan sebelah timur adalah Johar Pakpahan;
- Bahwa kepala desa tidak mengetahui ketika ada pengukuran di tanah perkara;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui dengan jelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada tanggal 10 Juli 2020 (hasil pemeriksaan setempat terlampir dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dallil gugatannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya tanah yang disertifikatkan menjadi sertifikat nomor 67/Pakpahan/2014 adalah miliknya Somatahut Pakpahan. Semasa hidupnya Somatahut Pakpahan adalah Raja Jolo Pakpahan Hutnamora. Somatahut adalah anak dari Amani Somatahut, dan Amani Somatahut mempunyai anak 4 (empat) orang yakni; Somatahut Pakpahan, Hadarian Pakpahan, Mula Pakpahan, dan Timbang Pakpahan. Amani Somatahut Pakpahan adalah anak dari Parsaitlipan Pakpahan, dan Parsaitlipan mempunyai 3 (tiga) orang

*Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yakni: Amani Somatahut, Amani Janikku, dan Amani Mulia. Parsaitlipan Pakpahan adalah anak dari Raja Uluan Pakpahan, dan Raja Uluan Pakpahan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni: Parsaitlipan, Rittar, dan Hanggan. Raja Uluan Pakpahan adalah anak dari Debata Pakpahan, dan Debata Pakpahan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni: Raja Uluan Pakpahan, dan Labuhan Batu. Debata Pakpahan adalah anak dari Buttu Pane Pakpahan, dan Buttu Pane mempunyai 4 (empat) anak yakni: Debata Pakpahan, Pakkaut Pakpahan, Humoloan Pakpahan, dan Dame Uluan Pakpahan. Serta Tergugat I adalah keturunan dari Humoloan Pakpahan. Tarombo/Silsilah T-1.

- Bahwa tanah perkara terletak di parhutaan (perkampungan) Raja Jolo Pakpahan, keturunan Debata Pakpahan, yang dihuni keturunan Parsaitlipan Pakpahan. Serta secara khusus objek tanah perkara selama ini dikelola dan dikuasai Somatahut, oleh karena itu tanah perkara sertifikat 67/Pakpahan/2014 adalah milik dari Somatahut Pakpahan. T-2. Sedangkan Tergugat I adalah keturunan Humoloan Pakpahan yang memiliki perkampungan sendiri terletak di seberang jalan raya. Serta sejak kecil menurut pengakuan Tergugat I sejak tahun 1942 hingga di hari tuanya Tergugat I, selama ini berada di Aceh.
- Bahwa Borotan Pakpahan, Muchtar Bebas Pakpahan, Bona Barita Pakpahan, dan Edward Pakpahan adalah ahli waris yang sah dari Somatahut Pakpahan, oleh karena itu mempunyai legalitas yang sah mengajukan gugatan ini.
- Bahwa awalnya adalah pada 7 Maret 2018 Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan berada di Dusun Sosor Pasir, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, menghadiri Panaik Saring-saring (memindahkan tulang-tulang) Oppu Rasmian boru. Pada saat itu, Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan melihat ada pagar kawat duri di atas tanah Somatahut Pakpahan. Menurut penjelasan penduduk bernama Pinus Pakpahan dan keluarga Penggugat Buha Pakpahan dan A.Servis Pakpahan, tanah tersebut beberapa bulan sebelumnya dipagari oleh Humisar Pakpahan yang menyatakan dia pemilik dan sudah ada sertifikat.

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya 8 Maret 2018 Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan menemui Pejabat-pejabat BPN mengecek kebenaran berita tersebut. Ternyata benar bahwa di atas tanah omatahut Pakpahan telah keluar Serifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan/2014, atas nama Humisar Pakpahan, surat ukur nomor 35, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Albert Ambarita

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Utara : Jasudin Pakpahan

Sebelah Selatan : Parhusip

Namun Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan tidak mendapatkan tertulis atau fotocopy.

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018, Kepala Desa Pakpahan melakukan survey ke lapangan yang dihadiri sekitar 15 orang, antara lain: Prof.Dr.Muchtar Bebas Pakpahan, Buha Pakpahan, Ropinus Pakpahan, Pardos Pakpahan dan Kasden Pakpahan, ternyata Tanah Sertifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan /2014 atas nama Humisar Pakpahan tersebut di atas, batas-batasnya sebenarnya saat ini adalah :

Sebelah Timur : Sutan Johan Pakpahan dan Gustaf Pakpahan Cicit dari

Op. Raja Uluan Pakpahan, pewarisnya Para Penggugat.

Sebelah Barat : Perkampungan Keturunan Op. Raja Uluan yang menjadi  
jalan Desa yang diserahkan Prof. Dr.Muchtar Bebas,  
Pakpahan, SH.MA.

Sebelah Utara : Tanah Op. Raja Uluan yang digunakan sebagai Partukkoan  
dan pewarisnya adalah Para Penggugat.

Sebelah Selatan : Tanah Op. Raja Uluan, diwariskan ke Somatahut, yang  
dipergunakan sebagai Partukkoan dan ahli warisnya  
adalah Para Penggugat.

Kemudian hasil survey Kepala Desa dituangkan ke Surat 112/2001/V/2018.  
T-5;

- Bahwa menurut Kepala Desa dan penduduk setempat, Tergugat II tidak menghadirkan nama-nama sesuai batas- batas dan tidak menghadirkan

*Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa waktu pengukuran berlangsung. Sehubungan dengan itu kami meminta dilakukan pengukuran ulang kepada Tergugat II, namun tidak pernah ada jawaban dari Tergugat II. T-6. Hal tersebutlah yang mendorong Penggugat memajukan gugatan ini, untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum.

- Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Balige menyatakan prosedur yang dilakukan Tergugat hingga keluarnya sertifikat nomor 67/Pakpahan/2014 adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat Tersebut, Tergugat II telah membantah dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.67/Pakpahan tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.67/Pakpahan pada tanggal 17 Desember 2014, atas tanah seluas 463 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, terdaftar atas nama Humisar Pakpahan dengan alas hak dari Humisar Pakpahan yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 April 2014, yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (orang) saksi, yaitu Sudin Parhusip dan Albert Ambarita dan diketahui Kepala Desa Pakpahan Lamson Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, selain itu Humisar Pakpahan melampirkan Silsilah Op.Humoloan Pakpahan tanggal 06 Oktober 2014 yang disaksikan 3 orang saksi dan diketahui Kepala Desa Pakpahan Lamson Pakpahan, kemudian Humisar Pakpahan juga turut melampirkan Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas sehingga berdasarkan surat-surat tersebut di atas, Humisar Pakpahan membuat surat permohonan sertipikat melalui program pemerintah ( PRONA ) memohon haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan kemudian bidang tanah aquo diukur oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan atas dasar pengukuran bidang tanah tersebut diterbitkan Peta Bidang Tanahnya lalu dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 67/Pakpahan atas nama Humisar Pakpahan pada tanggal 17 Desember 2014 sehingga penerbitan sertipikat aquo Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Para Penggugat dan Tergugat II maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan tanah yang menurut Penggugat tanah terperkara terletak di parhutaan (perkampungan) Raja Jolo Pakpahan, keturunan Debata Pakpahan, yang dihuni keturunan Parsaitlipan Pakpahan dan selama ini dikelola dan dikuasai Somatahut dan di atas tanah Somatahut Pakpahan telah keluar Sertifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan/2014, atas nama Humisar Pakpahan (Tergugat I) , surat ukur nomor 35, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Albert Ambarita

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Utara : Jasudin Pakpahan

Sebelah Selatan : Parhusip

Sedangkan Tergugat I adalah keturunan Humoloan Pakpahan yang memiliki perkampungan sendiri terletak di seberang jalan raya dengan demikian prosedur yang dilakukan Tergugat II hingga keluarnya sertifikat nomor 67/Pakpahan/2014 adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang mendalilkan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P- 1 sampai dengan bukti P-6 dengan 3 (tiga) orang saksi taitu saksi Jonder Pakpahan, saksi Sinton Pakpahan dan saksi Pardos Pakpahan sedangkan Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.I sampai dengan T-4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Para Penggugat;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus disebutkan bahwa yang dapat menerima kuasa untuk menghadap di Pengadilan adalah:

- Advokat
- Jaksa dengan Kuasa Khusus mewakili negara atau pemerintah
- Biro hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI
- Direksi atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum
- Mereka yang mendapat Kuasa Insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Menimbang, bahwa salah satu syarat pembuatan surat kuasa insidentil adalah Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dengan membawa surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan datang ke Pengadilan tempat pemberi kuasa akan berperkara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien sedangkan angka 2 menyebutkan klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat tanggal 3 Februari 2020 menerangkan bahwa Prof. Dr. Muchtar Bebas Pakpahan, SH, MA dan Eduard Pakpahan, S.H, **bertindak untuk diri sendiri** serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2019 menerangkan bahwa Borotan Pakpahan dan Bona Barita Pakpahan sebagai Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Prof. Dr. Muchtar Bebas Pakpahan, SH, MA dan Eduard Pakpahan, S.H, **selaku Advokat / Penerima Kuasa**;

Menimbang, bahwa di dalam dalil posita Para Penggugat point 1 menyebutkan bahwa Muchtar Bebas Pakpahan, Eduard Pakpahan, Borotan Pakpahan dan Bona Barita Pakpahan adalah ahli waris yang sah dari Somatahut Pakpahan, selanjutnya di dalam petitum poin 5 gugatannya menyebutkan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Rp. 20.000.000.- kepada Penggugat Muchtar Bebas Pakpahan dan Rp. 6.000.000.- kepada Penggugat Edward Pakpahan;

Menimbang, bahwa mencermati Surat gugatan, Surat Kuasa Khusus, dalil posita point 1 dan petitum poin 5 Para Penggugat tersebut di atas, maka

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kepentingan hukum yang berbeda, dimana di satu sisi Surat gugatan Para Penggugat menyebutkan Muchtar Bebas Pakpahan, Eduard Pakpahan **bertindak untuk diri sendiri** sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019 menyebutkan Borotan Pakpahan dan Bona Barita Pakpahan bertindak sebagai Pemberi Kuasa yang memberikan kuasa kepada Muchtar Bebas Pakpahan dan Eduard Pakpahan sebagai **Advokat / Penerima Kuasa**, dan dari dalil posita dan petitum Para Penggugat menyebutkan Muchtar Bebas Pakpahan, Edward Pakpahan, Borotan Pakpahan dan Bona Barita Pakpahan adalah merupakan ahli waris dari Somatahut Pakpahan sehingga dapat disimpulkan hubungan di antara mereka adalah sama-sama sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terkait dengan Muchtar Bebas Pakpahan, Eduard Pakpahan, Borotan Pakpahan dan Bona Barita Pakpahan yang sama-sama merupakan ahli waris dari Somatahut Pakpahan maka untuk dapat menerima kuasa untuk menghadap di Pengadilan, Muchtar Bebas Pakpahan dan Eduard Pakpahan seharusnya mendapat **Kuasa Insidentil** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sesuai Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, tentunya dengan memenuhi syarat pembuatan surat kuasa insidentil yaitu salah satunya dengan membawa surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan datang ke Pengadilan tempat pemberi kuasa akan berperkara sedangkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2019 yang diajukan Borotan Pakpahan dan Bona Barita Pakpahan menyebutkan Muchtar Bebas Pakpahan, S.H, M.A dan Eduard Pakpahan, S.H, **sebagai Advokat / Penerima Kuasa** maka tugasnya merujuk kepada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian terdapat 2 (dua) kepentingan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh Muchtar Bebas Pakpahan, S.H, M.A dan Eduard Pakpahan, S.H, dalam kapasitasnya sebagai pihak dalam perkara dan dalam kapasitasnya sebagai Advokat / Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati lebih lanjut, dalam gugatan para Penggugat tidak dijelaskan secara detail dasar gugatan para Penggugat apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat 2 (dua) kepentingan hukum yang berbeda antara surat gugatan, surat kuasa khusus, dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat serta gugatan para Penggugat tidak secara rinci menguraikan dasar gugatannya maka menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat kabur

*Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscur libel), dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan khususnya hukum acara yaitu RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.246.000 (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wibowo, SH. MH dan Hansprayugotama, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, SH. MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Arif Wibowo, SH.MH. dan Irene Sinaga, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rafika Surbakti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Kuasa dari Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wibowo, SH.MH

Lenny M Napitupulu, S.H., M.H.

Irene Sinaga, SH,

Panitera Pengganti,

Rafika Surbakti, SH,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blg





Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
3. PNBP .....	Rp	30.000,00
4. ATK	Rp.	100.000,00
5. Panggilan .....	Rp.	1.500.000,00
6. Pemeriksaan setempat....		<u>Rp. 2.600.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	4.246.000 (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);